



PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, NIK 0000000000000000, (tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 10 Maret 1988), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Alamat di KTP di Dukuh XXXXXX, RT 003 RW 013, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Surakarta, sekarang berdomisili di Dukuh XXXXXX, RT 001 RW 001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dukuh XXXXXX, RT 003 RW 013, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 06 Juli 2023, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh



1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX , Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/20/III/2012 tertanggal 11 Maret 2012, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos-kosan yang beralamat di Makamhaji, XXXXXX , Sukoharjo, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian pada tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat berpindah kediaman di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dukuh XXXXXX , RT 003 RW 013, Desa XXXXXX , Kecamatan XXXXXX , Kota Surakarta, selama kurang lebih 8 tahun. Kemudian pada bulan Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman, sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - 1) ANAK 1, NIK: 3372054401130006, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 04 Januari 2013, Umur; 10 tahun, Pendidikan: kelas 5 SD, sekarang ikut Penggugat.
 - 2) ANAK 2, NIK: 3372054303150008, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 03 Maret 2015, Umur; 8 tahun, Pendidikan: kelas 3 SD, sekarang ikut Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup hari-hari.
 - b. Orangtua Tergugat sering mengintervensi dalam rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh



c. Tergugat sering mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah diberikannya kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, Penggugat pergi pamit dari rumah sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua sampai sekarang.

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, dan Tergugat juga sudah tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir maupun batin, sampai sekarang.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama SIFAUL AMIN, S.H., M.H., C.M., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 3 benar;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja; 4a. Tidak benar, yang benar adalah Tergugat masih bertanggungjawab dan memberikan nafkah kepada Tergugat; 4b. Tidak benar, yang benar adalah Keluarga Tergugat tidak ada mengintervensi rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 4c. Tidak benar, yang benar adalah Tergugat memberikan sesuatu kepada Penggugat dan tidak menggungkit-ungkit pemberian tersebut;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 benar, namun Penggugat pergi tanpa pamit;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 tidak benar, yang benar adalah Tergugat berkali-kali minta balikan dengan Penggugat namun ditolak oleh Penggugat. Tergugat dan Bulek Tergugat juga pernah datang ke rumah Penggugat untuk minta balikan dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau; Tergugat masih memberikan uang ke anak-anak, Tergugat juga memberi makanan dan TV namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 tidak benar, yang benar adalah Tergugat masih ingin mempertahankan Rumah Tangga demi anak-anak;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 benar, Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat namun akses untuk bertemu dengan anak-anak minta tidak dibatasi;

Hal. 4 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 dan angka 5 tidak benar, yang benar adalah seperti pada Gugatan Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat pada angka 6 benar. Tergugat dan bulek Tergugat ditolak karena datangnya sudah jam 9 malam, dan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa jawaban Tergugat pada angka 7 salah, Penggugat sudah tidak bisa rukun/rujuk lagi dengan Tergugat, namun untuk bertemu dengan anak-anak diperbolehkan;
- Bahwa jawaban Tergugat pada angka 8 benar, Penggugat tidak membatasi dan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Putri Haristanti Dwi Rahayu) NIK: 0000000000000000 tanggal 2 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/20/III/2012 tanggal 11 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXX Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta telah sesuai dengan aslinya (P.2);

B.-----

Saksi:

Hal. 5 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kampung XXXXXX RT. 01 RW. 01 Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak'
- Bahwa sejak lima tahun lalu saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak ada nafkah dari Tergugat, Penggugat kerja sendiri. Memang ada toko tapi Penggugat mengeluarkan modal sendiri. Penggugat dan Tergugat pinjam ke Bank, tapi Penggugat yang mencicil. Penggugat juga cerita bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah memberi kempatan Tergugat supaya berubah tetapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa baru-baru ini Tergugat ada datang mengajak anak-anak jalan;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh XXXXX RT. 24 RW. 00 Desa XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sragen;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tenger saat di rumah saksi, dan Penggugat juga sering cerita kepada saksi kalau sering bertenger;
- Bahwa penyebab pertengeran Penggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah yang kurang, sedangkan Tergugat mengatakan sudah ada toko fotokopi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, orang tua Tergugat sering ikut campur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 47 tahun, Agama Islam, alamat Kampung XXXXXX RT. 03 RW. 13 Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Surakarta (kakak kandung);

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 tahun, tapi saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat sering ke rumah Penggugat untuk menemui anaknya, tetapi tidak bermalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau damai;

2. SAKSI 4, umur 44 tahun, agama Islam, alamat Kampung XXXXXXXXXXXX RT. 03 RW. 27 Kelurahan XXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Surakarta (kakak kandung);

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu saksi, sudah punya 2 orang anak;

Hal. 7 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun, Penggugat pergi, dan anak-anak ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat sudah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, tapi Penggugat merasa tidak cukup;
 - Bahwa Tergugat sudah berusaha datang dengan bibi menemui Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak bisa diajak bicara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator bernama SIFAUL AMIN, S.H., M.H., C.M., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

Hal. 8 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh



Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 11 Maret 2012, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, orangtua Tergugat sering intervensi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah diberikannya kepada Penggugat. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 9 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2022, namun Tergugat membantah sebab-sebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap gugatan perceraian karena alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali dalam rumah tangga perlu didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari pihak Penggugat telah didengar dua orang saksi, masing-masing XXXXXXXX (ibu kandung) dan XXXXXXXX (kakak kandung). Demikian juga dari pihak Tergugat telah didengar dua orang saksi, masing-masing XXXXXXXX (kakak kandung) dan XXXXXXXXXXXX (kakak kandung). Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di depan sidang mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya pada dasarnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Penggugat maupun diajukan Tergugat, ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dukuh XXXXXX , RT 003 RW 013, Desa XXXXXX , Kecamatan XXXXXX , Kota Surakarta;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anak;

Hal. 10 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun lebih lamanya tanpa komunikasi yang baik;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik. Tergugat sudah berusaha menemui Penggugat untuk berdamai tetapi Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak. Namun, sejak bulan Juni 2017 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anak. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 tahun lebih tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau perkecokan yang muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan

Hal. 11 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, “Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya talak”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa ada komunikasi yang baik layaknya suami istri. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Demikian juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik dengan dibantu Mediator, maupun dengan penasihat-penasihat Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada

Hal. 12 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 13 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.

PNBP

a.

Biaya Pendaftaran :

Rp30.000,00

b.

Panggilan Pertama Penggugat :

Hal. 14 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp10.000,00	
c.	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp10.000,00
d.	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:
	Rp75.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:
	Rp265.000,00	
4.	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp410.000,00

Hal. 15 dari 15, Put. No. 720/Pdt.G/2023/PA.Skh